

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus KUPT Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemerintah Daerah tersebut, dan untuk mengenai bagi hasil dari tanaman itu juga tidak ada. Dari dulu masyarakat sudah mengelola tanah milik Pemerintah Daerah ini secara bergantian karena tanah ini kosong dan tidak dikelola oleh pihak pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki hak untuk mengelola atau menggarap tanah milik Pemerintah Daerah itu.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi tidak dibenarkan dalam hukum Islam, selama masyarakat itu belum melakukan akad baik jual-beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, atau pinjam-meminjam terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah sebelum mengelola tanah tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat khususnya yang mengelola tanah yang bukan milik pribadi harusnya meminta izin kepada pemilik tanah yang dilakukan atas tanahnya yang tidak terpakai, sehingga akan lebih bermanfaat bila digunakan untuk kemaslahatan orang lain.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan guna penelitian lanjutan khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya guna memperoleh hasil yang sesuai dan lebih relevan dengan hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Al-Imam Ab Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jus 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 2011.
- Achmad Ali Chomzah, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat dan Permasalahannya*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.
- Ahmad Ali An-Nadwi, *Al-Qowaid al-Fiqhiyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr 1986.
- Al-Albij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Edisi Satu, Cetakan Ke-2, Jakarta: Rajawali, 2012.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015.
- Al-Husainy Ahmad, *Al-Milikiyah fi Al-Islam*, Al-Qahirah: Dar Al-Kutub Al- Hadisah, 2013.
- Al-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh*, Jakarta: Bina Press, 2011.
- Anggitto Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bogor: Jejak, 2018.
- Arikunto Suharsimi, *Menajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aziz Abdul Dahlan, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2017.
- Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Diponorogo: Al-Mizan Hikmah, 2010.
- Effendie Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cet.2, Bandung: Alumni Press, 2013.
- Fakhryan M. Azmi, *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (Ihyaa al-Maawat) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Pena Persada Press, 2010.
- Hamid Abu Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, Beirut: Al-Kitabiyah, 2010.
- Hamka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi (Studi Kasus Pendirian Kios-Kios di Pinggir Jalan Desa Mata Wolasi Kecamatan Wolasi Kabupaten Konsel)*, Skripsi, Kendari: IAIN Sultan Qaimuddin, 2011.
- Hardum Edi, *Membedakan Tanah Negara dan Tanah Pemerintah*, diunduh di <http://www.indonesiakoran.com/news/opini/read/80615/membedakan.tanah.negara.dan.tanah.pemerintah>, diakses tanggal 17 Januari 2022 Pukul 14.20.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama 2010.
- Harsono Budi, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017.
- Huraf A. Ibriy, *Fiqh Islam*, Terjemahan Fathul Garib, Surabaya: Karya Abditama, 2011.
- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mashab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015.

- M. Anton Moeliono, dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-8, Jakarta: Erlangga, 2016.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Musbikin Imam, *Qowaid al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Nur Siti Alfiah, *Pengolahan Tanah Terlantar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pagar Agung Kecamatan Ulu Talo)*, Skripsi, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2015.
- Parlindungan A.P. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Pengusahaan Tanah-Tanah Negara, Bab 1 Pasal 1a.
- Qutub Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Alih Bahasa Afif Muhammad, Cet. I Bandung: Pustaka, 2014.
- Salam Muhamad Madzkur, *Al-Madkal li Al-Fiqh Al-Islamy*, Al-Qahirah: Dar An-Nahzah Al-arabibiyah, 1960.
- Setiawan Yudhi, *Instrumen Hukum Campuran dalam Konsolidasi Tanah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011.
- Soehardi Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pena Persada Press, 2018.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994.
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Suharningsih, *Tanah Terlantar*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2019.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Solo; Aqwam, 2010.
- Suntana Ija, *Politik Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Thaib M. Hasballah, *Hukum Benda-Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 2014.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Panyabungan: STAIN Mandailing Natal, 2019.
- Umar Bukhari, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Utrujjah Masyithah Dwi Natsir, *Status Hukum Hak Pengusahaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.